



PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kursi bin Muhammad, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batu Rotok I RT 001 RW. 001 Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Siti binti Hayat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batu Rotok I RT 001 RW. 001 Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 9 September 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus DUDA dan Pemohon II berstatus JANDA Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG bernama HAYAT , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMIN dan A. RAZAK M dengan mas kawin berupa SEPERANGKAT ALAT SHALAT yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. PARDI c. NURATIN
 - b. ARIP d. LUIS SUSANTI
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 461/67/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekara secara cuma-cuma (Prodeo)

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I KURSI dengan Pemohon II SITI yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2006 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adanya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*Relaas*) tanggal 21 September 2018 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu tidak disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasar

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur dan biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2018 sesuai Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PASub tanggal 10 September 2018;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'adah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

H. Ahmad Gani, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Hakim Ketua Majelis,

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini,S.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	-
	Rp.	
2. Proses	:	50.000,-
	Rp.	
3. Panggilan	:	294.000,-
	Rp.	
4. Redaksi	:	-
	Rp.	
5. Meterai	:	6.000,-
	Rp.	
Jumlah	:	350.000,-
	Rp.	



Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan 0136/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)